



PERATURAN DESA SUKADANA NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG PENDAPATAN DESA YANG BERASAL DARI TANAH BENGKOK DESA/TANAH KAS DESA SUKADANA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SUKADANA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dipandang perlu menetapkan sumber-sumber pendapatan desa;
 - b. bahwa berdasarkan konsideran menimbang sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu membentuk Peraturan Desa tentang Sumber Pendapatan Desa yang berasal dari Tanah bengkok Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 1496);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.08/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

- 71/PMK.08/2020 tentang Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 14. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5/PR.03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran data SDGs Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat (1/48/2022));
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 56);
 18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73)
 19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
 20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
 21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
 22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
 23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 39);
 24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 379);
 25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 26. Peraturan Desa Sukadana Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 27. Peraturan Desa Sukadana Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukadana Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Sukadana Tahun 2020 Nomor 9);
 28. Peraturan Desa Sukadana Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukadana Tahun 2024 (Lembaran Desa Sukadana Tahun 2023 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
Badan Permusyawaratan Desa Sukadana

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA SUKADANA TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA YANG BERASAL DARI TANAH BENGKOK DESA/TANAH KAS DESA

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia ;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa ;
5. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Staf Desa ;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Swadaya dan partisipasi adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan dalam masyarakat
8. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan dari bantuan Pemerintah Kabupaten, bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman Desa;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan BPD;
11. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan yang bersumber dari pendapatan desa;
12. Tanah Bengkok adalah Tanah Kas Desa yang dikelola baik oleh perangkat desa/pihak ketiga yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan desa

BAB II
LOKASI
Pasal 2

- (1) Tanah bengkok Desa Sukadana berlokasi di :
 - a. Terletak di Dalam Desa Sukadana berbentuk tanah sawah :
 - 1) Blok Sukamanah
 - 2) Blok Nagrak ;
 - b. Terletak di Luar Desa Sukadana berbentuk tanah sawah
 - 1) Blok Peuteuy Condong
 - 2) Blok Jananga
 - 3) Blok Babancong

BAB III
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DESA

Pasal 3

- (1) Tanah Bengkok Desa yang terletak di Dalam Desa Sukadana sebagian ada yang digarap oleh oleh perangkat desa dan sebagian oleh Petani Penggarap
- (2) Tanah bengkok Desa yang terletak di Luar Desa Sukadana di garap seluruhnya oleh petani Penggarap;
- (3) Sistem bagi Bengkok yang di garap oleh Petani Penggarap adalah bagi Hasil panen.
- (4) Pengurusan dan Tanah Bengkok Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk kepentingan :
 - a. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa;
 - c. Meningkatkan pembangunan Desa;
 - d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 4

Sumber Pendapatan Desa yang berupa tanah kas desa ditetapkan menjadi sumber pendapatan desa yang penggunaannya ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur

Ditetapkan di : Sukadana
Pada Tanggal : 09 Januari 2024

KEPALA DESA SUKADANA



AYU SUPLADI



Diundangkan di : Sukadana
Pada tanggal : 09 Januari 2024

SEKRETARIS DESA SUKADANA

NIPD-3203150611810001.1505.001

LEMBARAN DESA SUKADANA TAHUN 2024 NOMOR 2

Lampiran Peraturan Desa SUKADANA

Nomor : 02 Tahun 2024

Tanggal : 09 Januari 2024

DAFTAR PENDAPATAN ASLI DESA

NO	JENIS PENDAPATAN	BESARNYA	KETERANGAN
A	Hasil Asset Desa	10.000.000,-	
1	Sewa Tanah Kas Desa	Rp 10.000.000,-	Pertahun
	JUMLAH	Rp. 10.000.000,-	

DAFTAR PERUNTUKAN KEGIATAN

NO	KEGIATAN	BESARNYA	KETERANGAN
1	Musdes Perencanaan dan APBDesa	Rp 3.380.000,-	Pertahun
2	Penyusunan Dokumen RKP	Rp 6.390.000	
3	Operasional Pemerintah Desa	Rp 230.000	
	JUMLAH	Rp. 10.000.000,-	

KEPALA DESA SUKADANA



UUS SUPIADI